



Validitas Pembubuhan Cap Jempol oleh Notaris sebagai Alternatif Tanda Tangan Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris

Laila Yelia Habib¹, Sukarmi², Arini Jauharoh³

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: lailayeliahabib@student.ub.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: sukarmi@ub.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, E-mail: jauharoharini@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 21 Mei 2025

Diterima: 21 Juli 2025

Terbit: 29 Juli 2025

Keywords:

Legal protection; thumbprint;
notary signature; notarial deed;
validity; legal vacuum

Kata kunci:

Cap jempol; Tanda Tangan
Notaris; Akta Notaris;
Keabsahan Akta; Kekosongan
Hukum

Corresponding Author:

Laila Yelia Habib, E-mail:
lailayeliahabib@student.ub.ac.id

Abstract

The validity of a notarial deed as an authentic deed is highly dependent on the fulfillment of formal procedures, one of which is the inclusion of a notary's signature. However, in notarial practice, there are conditions where a notary is unable to affix a signature conventionally due to health reasons or physical constraints. Meanwhile, the Notary Law (UUJN) explicitly requires a signature as part of the validity of the deed. This phenomenon has given rise to an alternative practice in the form of a notary's thumbprint as a substitute for a signature. However, UUJN has not explicitly regulated the legality of this action. This study aims to normatively analyze the positive law regarding notary signatures and evaluate the possibility of a notary's thumbprint being legally recognized in Indonesian positive law. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there is a legal vacuum that has an impact on the uncertainty of the status of deeds that are thumbprinted by notaries. Therefore, it is necessary to reconstruct norms and legal interpretations that are adaptive, responsive and progressive to ensure legal protection and certainty for the parties.

Abstrak

Keabsahan akta notaris sebagai akta otentik sangat bergantung pada pemenuhan prosedur formal, salah satunya adalah pencantuman tanda tangan notaris. Namun, dalam praktik kenotariatan, terdapat kondisi di mana notaris tidak mampu membubuhkan tanda tangan secara konvensional karena alasan kesehatan atau kendala fisik. Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksplisit mensyaratkan tanda tangan sebagai bagian dari keabsahan akta. Fenomena ini memunculkan praktik alternatif berupa pembubuhan cap jempol oleh notaris sebagai pengganti tanda tangan. Akan tetapi, UUJN belum secara eksplisit mengatur legalitas tindakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif hukum positif mengenai tanda tangan notaris dan mengevaluasi kemungkinan cap jempol notaris diakui secara sah dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p09

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian status akta yang dibubuhi cap jempol oleh notaris. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma dan interpretasi hukum yang adaptif, responsif dan progresif untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak.

I. Pendahuluan

Akta otentik memiliki peranan sentral dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia, terutama dalam menjamin kepastian hukum atas berbagai perbuatan hukum keperdataan. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Selain itu, notaris memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Kepercayaan yang diberikan oleh hukum dan masyarakat menuntut notaris untuk menjalankan tugasnya secara profesional, menjunjung tinggi etika profesi, serta menjaga martabat dan kehormatan jabatannya.¹ Dalam menjalankan tugasnya, seluruh kewenangan, hak, dan kewajiban notaris diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu syarat formil yang mutlak dalam pembuatan akta adalah pembubuhan tanda tangan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.² Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Adapun ketiadaan tanda tangan tersebut dapat menjadikan akta kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (9) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Dalam praktik kenotariatan, muncul fenomena unik terkait kondisi notaris yang mengalami hambatan fisik sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan, misalnya akibat stroke atau kecelakaan yang mengakibatkan seorang notaris tidak dapat menggunakan tangannya untuk menandatangani akta yang dibuatnya. Kondisi tersebut menyebabkan notaris memilih menggunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan untuk mengesahkan akta yang dibuatnya akibat kondisi kesehatan yang

¹ Eka Daryanti et al., “The Responsibility of Notary Agreement of the Truth under Hand Notarized as Evidence in the Process of Trial in Court,” *Jurnal Akta* 5, no. 2 (2018): 503–8, <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i2.3223>.

² Philipus H. Sitepu, “Syarat Materiil Dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?,” *Hukumonline.Com*, July 5, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>.

tidak memungkinkan untuk menandatangani secara manual. Namun, Permasalahan muncul karena UUJN tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan cap jempol oleh notaris.

Kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan tidak hanya berlaku bagi Notaris, tetapi juga mencakup para pihak yang bersangkutan serta para saksi. Akan tetapi, apabila pihak yang menghadap tidak dapat menandatangani, maka ia wajib menyampaikan alasan ketidakmampuannya, yang selanjutnya akan dicantumkan secara eksplisit dalam akta tersebut.³ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang mengizinkan penggunaan cap jempol bagi penghadap yang tidak mampu menandatangani, tetapi tidak menyebutkan kemungkinan serupa bagi notaris. Dengan demikian, penggunaan cap jempol oleh notaris berada dalam menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta yang bersangkutan. Adapun pasal 44 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Ketiadaan pengaturan hukum secara eksplisit terkait penggunaan cap jempol oleh notaris mengundang pertanyaan penting mengenai validitas dan kekuatan pembuktian dari akta-akta yang ditandatangani dengan cara demikian. Dalam konteks negara hukum yang menjunjung asas legalitas dan kepastian hukum, setiap tindakan pejabat publik, termasuk notaris, seyogianya dilakukan dalam koridor hukum yang jelas. Oleh karena itu, ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum bagi notaris, tetapi juga dapat berdampak pada keabsahan hubungan hukum yang tercipta dari akta tersebut.⁴ Ketidakhadiran norma ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian mengenai validitas dan kekuatan pembuktian dari akta yang dibubuhi cap jempol oleh notaris sebagai pengganti tanda tangan notaris. Padahal, Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung asas legalitas dan kepastian hukum, maka setiap tindakan pejabat publik, termasuk notaris, seharusnya dilakukan dalam koridor hukum yang jelas. Oleh karena itu, ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan risiko hukum bagi notaris, tetapi juga dapat berdampak pada keabsahan hubungan hukum yang tercipta dari akta tersebut.

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengkaji dan menilai dari aspek normatif mengenai tanda tangan notaris dan mengevaluasi kemungkinan cap jempol notaris diakui secara sah dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan perumusan kebijakan legislasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik kenotariatan yang kompleks dan dinamis. Di samping itu, dinamika praktik

³ Reza Azis, *Keabsahan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris= The Validity Of Surrogate As a Substitute For The Signature In The Notary Deed*, Universitas Hasanuddin, 2021, 8.

⁴ Gamal Abdul Nasir, “Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat,” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (2017): 172–83, <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925.h>. 175-176

kenotariatan yang semakin kompleks menuntut regulasi yang adaptif dan responsif terhadap situasi luar biasa, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Maka, perumusan kebijakan legislasi ke depan perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesehatan, serta hak untuk tetap menjalankan profesi secara terbatas bagi notaris yang mengalami disabilitas fisik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan profesi notaris untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif, tanpa mengabaikan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta otentik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaturan Tanda Tangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris serta Bagaimana Pembubuhan Cap Jempol oleh Notaris sebagai Alternatif Tanda Tangan Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanda tangan notaris dalam pembuatan akta otentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris serta mengetahui dan menganalisis Pembubuhan cap jempol oleh Notaris sebagai alternatif tanda tangan notaris dalam pembuatan akta notaris.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*state of the art*) dibandingkan dengan penelitian Reynaldi Putra Rosihan yang berjudul “Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik”, yang secara spesifik menganalisis aspek hukum terkait penggantian tanda tangan dan penggunaan sidik jari oleh penghadap dalam kondisi disabilitas fisik berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵ Fokus utama penelitian Rosihan adalah pada subjek penghadap sebagai pihak eksternal dalam akta notaris, bukan pada notaris itu sendiri sebagai pejabat umum pembuat akta. Sementara itu, penelitian ini mengangkat isu hukum yang berbeda dan belum pernah dikaji, yaitu mengenai validitas penggunaan cap jempol oleh notaris sebagai alternatif tanda tangan dalam kondisi tertentu, yang mencerminkan persoalan hukum internal pada proses formil pembuatan akta otentik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian normatif di bidang kenotariatan dengan membahas kekosongan hukum yang belum tersentuh secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam penelitian sebelumnya, serta memberikan dasar argumentasi bagi pengembangan legislasi dan praktik kenotariatan yang lebih inklusif dan responsif.

Selain itu, penelitian ini apabila dibandingkan juga dengan penelitian Richard Angling Wibisono yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik yang Memakai Surrogate sebagai Pengganti Tanda Tangan”, bahwasanya penelitian Wibisono lebih menitikberatkan pada para penghadap dalam membubuhkan tanda tangan atas nama pihak yang tidak mampu menandatangani, serta tanggung jawab

⁵ Reynaldi Putra Rosihan, *Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik (Studi Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 44 Ayat (1) Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Universitas Sumatera Utara, 2020. h. 5-6

notaris atas keabsahan akta dalam konteks tersebut.⁶ Fokus penelitian tersebut tetap berkuat pada tindakan penghadap dan representasi tanda tangan pihak lain dalam akta. Sementara itu, penelitian ini justru mengkaji aspek yang belum tersentuh secara komprehensif, yakni kemungkinan notaris sendiri membubuhkan cap jempol sebagai alternatif tanda tangan, khususnya dalam situasi di mana notaris mengalami keterbatasan fisik atau keadaan tertentu yang menghalangi pembubuhan tanda tangan secara konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan kenotariatan dengan menawarkan perspektif baru dalam ruang lingkup tanggung jawab formil notaris dan legalitas bentuk autentikasi akta otentik, serta mengisi kekosongan hukum yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam lingkup sistem hukum yang relevan dengan topik pembahasan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan ruang analisis yang mendalam terhadap isu hukum dengan menelaahnya melalui perspektif norma-norma hukum yang bersangkutan, serta menguraikan maksud dan konsekuensi yuridis dari norma-norma tersebut.⁷ Kemudian, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta doktrin dan literatur hukum yang membahas tentang tanda tangan dan autentikasi akta otentik. Selain itu, dianalisis pula praktik hukum terkait penggunaan cap jempol dalam konteks kenotariatan melalui telaah yuridis terhadap putusan pengadilan dan pendapat ahli. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi normatif, yaitu teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis, terhadap aturan hukum dan penerapannya dalam konteks faktual yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tanda Tangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris berperan sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya, notaris harus memastikan bahwa semua prosedur dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi, termasuk mengenai tanda tangan para pihak dan tanda tangan notaris itu sendiri. Tanda tangan notaris dalam akta notaris merupakan salah satu elemen yang sangat

⁶ Richard Angling Wibisono, "Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10398-406, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1876>.

⁷ Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005, 310-22.h. 249.

penting dalam menentukan keabsahan suatu akta otentik. Dengan demikian, dalam praktik kenotariatan, tanda tangan notaris menjadi simbol tanggung jawab hukum atas isi dan bentuk dari akta yang dibuat.

Dalam bahasa Inggris, tanda tangan disebut *handtekening* atau *signature*. Istilah “menandatangani” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *ondertekenen*, yang secara etimologis berarti memberikan tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Dengan kata lain, *ondertekenen* berarti membuat tanda di bagian bawah, yang umumnya merujuk pada bagian bawah suatu tulisan. Dalam kamus hukum pun tidak ditemukan definisi khusus mengenai istilah tanda tangan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanda tangan diartikan sebagai tanda berupa simbol nama yang dibuat secara tetap dan digunakan untuk tujuan tertentu. Adapun “penandatanganan” berarti mencantumkan nama oleh orang yang bersangkutan, sehingga hanya memberikan paraf atau singkatan dari tanda tangan tidak dianggap memadai.⁸

Dalam hukum Indonesia, tanda tangan merupakan pernyataan kehendak yang menunjukkan persetujuan atau pengakuan terhadap isi dokumen tertentu. Dalam konteks akta notaris, tanda tangan menjadi bukti bahwa akta tersebut telah dibaca, dipahami, dan disetujui oleh semua pihak yang hadir. Selain itu, tanda tangan memiliki peran fundamental dalam pembuatan akta otentik karena menjadi bentuk pengesahan bahwa suatu pernyataan atau kehendak telah disetujui dan dibuktikan oleh pihak-pihak yang terlibat.⁹ Tanda tangan tidak hanya menjadi syarat administratif, melainkan juga merupakan elemen autentikasi dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tanda tangan notaris dalam akta otentik diatur secara tegas dalam UUJN. Adapun ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Berdasarkan rumusan tersebut, akta otentik harus dibuat sesuai dengan ketentuan bentuk dan dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang, salah satunya yaitu notaris. Salah satu bentuk formal yang dipersyaratkan adalah tanda tangan dari pihak-pihak yang hadir dan pejabat pembuat akta. Habib Adjie berpendapat bahwa unsur-unsur yang membentuk akta otentik sebagaimana dimuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara mencakup tiga hal pokok, yaitu:¹⁰

- (1) akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- (2) disusun dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; serta
- (3) dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan tempat dan jenis akta. Selain itu, akta otentik juga mensyaratkan kehadiran para pihak secara

⁸ Wibawa, I. B. (2018). Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 458-475. doi:<https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p06>, h. 462

⁹ Bella Fardela, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024., h. 68

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Refika Aditama, 2011)., h. 6

langsung, disaksikan oleh dua orang saksi, serta ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk notaris.

Selanjutnya, mengenai akta notaris diatur dalam pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Sebagai akta otentik, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan alat bukti utama di pengadilan. Tanda tangan notaris menjadi bukti bahwa notaris hadir dan turut serta dalam proses pembuatan akta. Tanpa tanda tangan notaris, akta tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan dapat dianggap cacat hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUD 1945 secara eksplisit mewajibkan notaris untuk membubuhkan tanda tangan pada minuta akta segera setelah akta tersebut dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak serta saksi-saksi yang relevan. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa tanda tangan notaris bukanlah sekadar formalitas prosedural, melainkan fondasi yuridis yang mengukuhkan keabsahan dan kekuatan pembuktian sebuah akta notaris. Fungsi primer tanda tangan notaris dalam UUD 1945 adalah sebagai sebuah tindakan pengesahan resmi yang menyatakan bahwa akta tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris.¹¹ Melalui tanda tangannya, notaris mengonfirmasi bahwa isi akta tersebut sesuai dengan kehendak para pihak yang hadir dan telah dimengerti sepenuhnya setelah dibacakan. Dengan demikian, tanda tangan notaris menjadi meterai yuridis yang membedakan akta autentik dari sekadar perjanjian di bawah tangan.

Kemudian, tanda tangan notaris berimplikasi sebagai pertanggungjawaban profesional yang signifikan. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya. Tanda tangan menjadi representasi komitmen notaris terhadap keakuratan prosedural dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pembuatan akta. Tanggung jawab ini mencakup memastikan identitas para pihak, kapasitas hukum mereka, dan kesesuaian isi akta dengan peraturan perundang-undangan. Keberadaan tanda tangan notaris secara inheren berkaitan dengan kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta autentik.¹² Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata yang menegaskan bahwa:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

¹¹ Fadhila Adiamara et al., “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional,” 4, no. 1 (2023), https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5159?__cf_chl_rt_tk=1wgQnc5rsdqC0UmHj5GWzv.ENpuoKcbeNmiCLMy__o-1753503700-1.0.1.1-rq3tncZjdUa.atAFPeQo5k2tYB4ChoKgGhFW7xglXdU.

¹² Etnavita Nurdiana Arini, “Notary’s Responsibility In Making A Deed Under Hand With A Signature On A Blank Stamp By The Face,” *International Significance of Notary* 4, no. 2 (2023): 92–98, <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v4i2.24352>.

Tanda tangan notaris menjadi salah satu prasyarat utama agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tidak perlu diragukan lagi kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Tanpa tanda tangan notaris, akta tersebut kehilangan karakteristik autentiknya dan hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang lebih lemah. Konsekuensi yuridis dari ketiadaan tanda tangan notaris pada sebuah akta yaitu akta yang tidak ditandatangani oleh notaris berakibat cacat formil dan berpotensi kehilangan statusnya sebagai akta autentik. Hal ini dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama jika terjadi sengketa di kemudian hari.¹³ Dengan demikian, notaris harus bertanggung jawab berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga apabila akta yang dibuatnya hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dinyatakan batal demi hukum, yang berpotensi menimbulkan tuntutan dari para pihak yang menghadap.

3.2. Pembubuhan Cap Jempol oleh Notaris sebagai Alternatif Tanda Tangan Notaris dalam Pembuatan Akta Notaris

Cap jempol dalam praktik hukum di Indonesia umumnya digunakan untuk menggantikan tanda tangan apabila seseorang tidak dapat menandatangani dokumen karena alasan tertentu seperti buta huruf, cacat fisik, atau kondisi lain yang dapat dibuktikan.¹⁴ Hal ini diakomodasi dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”

Namun, ketentuan ini secara eksplisit hanya berlaku bagi penghadap, bukan bagi notaris. Hal ini menciptakan kekosongan hukum mengenai kemungkinan pembubuhan cap jempol oleh notaris sendiri sebagai pengganti tanda tangan.

Gagasan mengenai pembubuhan cap jempol oleh notaris sebagai alternatif tanda tangan dalam akta notaris muncul sebagai respons terhadap potensi kendala yang mungkin dihadapi notaris dalam melaksanakan kewajiban penandatanganan secara konvensional. Situasi seperti kondisi fisik sementara atau permanen yang menghalangi kemampuan notaris untuk menulis dan menandatangani secara normal memunculkan pertanyaan tentang mekanisme alternatif yang tetap dapat menjamin keabsahan dan otentisitas akta. Dalam hal ini, cap jempol hadir sebagai opsi yang perlu dipertimbangkan secara yuridis.

¹³ Kerina Maulidya Putri et al., “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 157-75, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

¹⁴ Diana Agatha Vitasari and Aisyah Ayu Musyafah, “Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1523-36, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3388>.

Selain kondisi fisik notaris, perlu dipertimbangkan pula **situasi-situasi spesifik** di mana penggunaan cap jempol mungkin relevan. Misalnya, dalam kasus notaris yang mengalami cedera tangan, tremor, *stroke*, atau kehilangan fungsi motorik tangan sementara. Namun memiliki jadwal penandatanganan akta yang mendesak, maka pembubuhan tanda tangan secara normal menjadi tidak memungkinkan. Dalam situasi seperti ini, notaris dapat mempertimbangkan penggunaan cap jempol sebagai bentuk pengesahan dirinya terhadap akta yang dibuat. Dengan demikian, penggunaan cap jempol pada kondisi-kondisi tertentu yang jelas dan terdokumentasi dapat membantu menjaga integritas sistem.

UUJN secara eksplisit mewajibkan notaris untuk menandatangani minuta akta sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Ketentuan ini tidak secara langsung mengatur atau mengakomodasi penggunaan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan.¹⁵ Interpretasi terhadap "tanda tangan" dalam UUJN, umumnya merujuk pada tulisan tangan sebagai bentuk pengesahan yang lazim. Oleh karena itu, penggunaan cap jempol oleh notaris memerlukan analisis lebih mendalam mengenai apakah hal tersebut dapat dianggap memenuhi esensi dari "tanda tangan" yang dipersyaratkan oleh undang-undang.¹⁶ Dalam praktik hukum di Indonesia, penggunaan cap jempol umumnya diakui sebagai pengganti tanda tangan bagi individu yang tidak dapat menulis, seperti dalam kasus perjanjian atau dokumen-dokumen hukum lainnya. Namun, peran dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban formal yang ketat berbeda dengan individu biasa. Keotentikan akta notaris sangat bergantung pada kepastian identitas dan pertanggungjawaban pejabat yang membuatnya, yang secara tradisional diwujudkan melalui tanda tangan.

Pertimbangan yuridis utama dalam mengakui cap jempol notaris sebagai alternatif tanda tangan notaris adalah terkait dengan kepastian identitas dan keamanan. Tanda tangan berupa tulisan tangan memiliki karakteristik unik yang dapat dianalisis dan diverifikasi oleh ahli grafologi. Sedangkan Cap jempol, meskipun juga unik, memerlukan metode verifikasi yang berbeda, seperti perbandingan sidik jari. Penerapan cap jempol notaris harus disertai dengan mekanisme pengamanan dan verifikasi yang kuat untuk mencegah potensi pemalsuan atau penyalahgunaan.

Selain aspek identifikasi, implikasi pertanggungjawaban profesional notaris juga perlu dipertimbangkan. Tanda tangan konvensional secara visual merepresentasikan persetujuan dan pengesahan notaris terhadap isi akta. Adapun penggunaan cap jempol notaris sebagai pengganti tanda tangan tersebut mungkin memerlukan mekanisme tambahan untuk secara eksplisit menyatakan persetujuan dan pemahaman notaris terhadap isi akta, misalnya melalui pernyataan tertulis yang menyertai pembubuhan cap jempol dan disaksikan oleh pihak lain.

¹⁵ Habib Adjie and Dinah Sumayyah, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (PT. Refika Aditama, 2015).

¹⁶ Tania Novelin and I Made Sarjana, "Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 02 (2021): 238, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>.

Kemudian, aspek kepastian hukum dan pembuktian menjadi krusial. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika cap jempol diakui sebagai alternatif tanda tangan notaris, perlu ada kejelasan mengenai bagaimana keaslian cap jempol tersebut dapat dibuktikan di kemudian hari jika terjadi sengketa. Standarisasi prosedur pembubuhan dan dokumentasi cap jempol notaris menjadi sangat penting untuk menjaga kekuatan pembuktian akta.

Meskipun UUJN saat ini belum mengakomodasi penggunaan cap jempol notaris, bukan berarti opsi ini tidak dapat dipertimbangkan di masa depan. Jika terdapat kebutuhan yang mendesak dan mekanisme pengamanan serta verifikasi yang memadai dapat diimplementasikan, perubahan regulasi sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penggunaan cap jempol sebagai alternatif tanda tangan notaris dalam situasi terbatas. Penggunaan cap jempol juga harus diakomodasi dengan standar teknis yang jelas mengenai kualitas sidik jari yang diambil, jenis tinta yang digunakan, serta metode perekaman dan penyimpanan data sidik jari untuk keperluan verifikasi di kemudian hari. Tanpa standar yang terukur, keabsahan dan kekuatan pembuktian cap jempol notaris dapat dengan mudah dipersoalkan.

Selain itu, aspek dokumentasi menjadi sangat penting. Jika cap jempol digunakan sebagai pengganti tanda tangan notaris, notaris perlu membuat catatan khusus dalam protokolnya mengenai alasan penggunaan cap jempol, kondisi fisik notaris pada saat itu, serta mungkin perlu adanya saksi tambahan yang menyaksikan pembubuhan cap jempol tersebut. Dokumentasi yang lengkap dan akurat akan membantu memperkuat keabsahan akta dan memberikan keyakinan kepada para pihak serta otoritas hukum. Kemudian, pertimbangan etika profesi notaris juga tidak dapat diabaikan. Notaris adalah pejabat publik yang diamanahi kepercayaan yang tinggi. Penggunaan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan mungkin menimbulkan persepsi yang berbeda di mata masyarakat dan para pihak yang menggunakan jasa notaris. Perlu ada sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai alasan dan prosedur penggunaan cap jempol agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan terhadap akta notaris. Dengan demikian, cap jempol oleh notaris dapat diterima secara hukum dalam kondisi luar biasa dan dengan pembuktian yang kuat.

4. Kesimpulan

Tanda tangan notaris merupakan elemen esensial dalam pembuatan akta otentik, karena menegaskan kehadiran dan pertanggungjawaban hukum notaris atas akta yang dibuat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1868 serta Pasal 1870 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta otentik hanya sah jika dibuat oleh pejabat berwenang dan memenuhi syarat formil, termasuk adanya tanda tangan notaris. Tanda tangan notaris tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bentuk autentikasi dan pengesahan resmi atas proses serta isi akta yang dibuat. Namun dalam kondisi luar biasa, seperti ketidakmampuan fisik notaris untuk menandatangani akta, gagasan penggunaan cap jempol oleh notaris patut dipertimbangkan secara yuridis dan etis. Akan tetapi, pembubuhan cap jempol oleh notaris sebagai alternatif tanda tangan belum diatur secara eksplisit dalam UUJN.

Ketentuan yang ada hanya diperuntukkan bagi penghadap yang tidak mampu menandatangani. Padahal, penggunaan cap jempol oleh notaris dalam situasi seperti ini harus memenuhi prinsip kehati-hatian, didukung dokumentasi yang memadai, serta mekanisme verifikasi dan pengamanan yang ketat agar tetap menjamin keabsahan akta dan tidak mengurangi kekuatan pembuktian hukum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, dibutuhkan pembaruan regulasi dan penetapan standar prosedural mengenai kemungkinan penggunaan cap jempol oleh notaris dalam keadaan tertentu, disertai pengaturan teknis, pertanggungjawaban hukum, dan pengawasan etika profesi.

Daftar Pustaka

- Adiamara, Fadhila, Widodo Tresno Novianto, and Jadmiko Anom Husodo. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional." 4, no. 1 (2023). https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5159?__cf_chl_rt_tk=1wgQnc5rsdqCCOumHj5GWzv.ENpucKcbeNmiCLMy_o-1753503700-1.0.1.1-rq3tncZjdUa.atAFPeQo5k2tYB4ChoKgGhFW7xglXdU.
- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, 2011.
- Adjie, Habib, and Dinah Sumayyah. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT. Refika Aditama, 2015.
- Arini, Etnavita Nurdiana. "Notary's Responsibility In Making A Deed Under Hand With A Signature On A Blank Stamp By The Face." *International Significance of Notary* 4, no. 2 (2023): 92–98. <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v4i2.24352>.
- Azis, Reza. *Keabsahan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris= The Validity Of Surrogate As a Substitute For The Signature In The Notary Deed*. Universitas Hasanuddin, 2021, 8.
- Daryanti, Eka, Mochammad Ipnu Wardani, and Gunarto Gunarto. "The Responsibility of Notary Agreement of the Truth under Hand Notarized as Evidence in the Process of Trial in Court." *Jurnal Akta* 5, no. 2 (2018): 503–8. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i2.3223>.
- Fardela, Bella. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2005, 310–22.
- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (2017): 172–83. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Novelin, Tania, and I Made Sarjana. "Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 02 (2021): 238. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p02>.
- Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, and Diana Haiti. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan Dan Penandatanganan Akta Di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): 157–75. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.

- Rosihan, Reynaldi Putra. *Analisis Yuridis Pengganti Tanda Tangan Dan Sidik Jari Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik (Studi Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 44 Ayat (1) Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Sitepu, Philipus H. "Syarat Materiil Dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?" *Hukumonline.Com*, July 5, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/>.
- Vitasari, Diana Agatha, and Aisyah Ayu Musyafah. "Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1523-36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3388>.
- Wibisono, Richard Angling. "Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10398-406. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1876>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491